

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR APLIKASI TRADING ILEGAL

Muchamad Muchtaril Hakim,<sup>1</sup> Faisol<sup>2</sup>, Ahmad Syaifudin<sup>3</sup>.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl.MT. Hayono No. 193 Malang, 65144,0341-5519332, Fax: 0341-552249  
Email: [hakimmuchtaril@gmail.com](mailto:hakimmuchtaril@gmail.com)

## ABSTRACT

*In this thesis, the author raises the issue of "CRIMINAL RESPONSIBILITY OF AFFILIATORS OF ILLEGAL TRADING APPLICATIONS". The choice of this theme is motivated by the large number or prevalence of affiliates who are caught in cases of fraud in promoting illegal trading applications that occur in Indonesia. Based on this background, this paper raises the problem formulation as follows: (1). How is the criminal law regulated regarding affiliates of illegal trading applications? (2). What is the criminal liability of affiliates of illegal trading applications? Research Method This type of research uses normative juridical legal research, which is a method and technique used in social science research. Illegal trading applications actually don't have any trading, they're just ponzi schemes. Therefore, through regulations that are currently under review, it will be possible to distinguish between legal trading robots and those that are just a mode of fraud. So, while futures companies as business actors have the responsibility to provide compensation for investors' losses, in accordance with Article 19 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because an Affiliate is a party who helps the occurrence of a criminal act (Medepleger) If the affiliate's behavior is proven in court, it will be subject to a maximum sentence of 4 years in prison. Apart from that, because an affiliate carries out his activities on social media, the perpetrator can also be subject to Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the ITE Law can be threatened with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1 billion Rupiah.*

**Keywords:** *Liability, Affiliates, Trading Applications, Illegal*

## ABSTRAK

Pada skripsi ini, Penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR APLIKASI TRADING ILEGAL". Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya atau maraknya para Afiliator yang sedang terjerat kasus penipuan dalam mempromosikan aplikasi trading ilegal yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dengan sebagai berikut: (1). Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait afiliator aplikasi trading ilegal? (2). Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku afiliator aplikasi trading ilegal? Metode Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. *Aplikasi Trading Ilegal* itu sebenarnya tidak ada trading-nya, hanya skemanya ponzi. Oleh sebab itu, melalui regulasi yang sedang dalam tahap kajian akan dapat dibedakan antara robot trading yang legal dan yang hanya sebagai modus penipuan. Jadi sementara perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. karena seorang Afiliator merupakan pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana (Medepleger), perilaku afiliator tersebut apabila telah dibuktikan didalam persidangan maka akan dijerat hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selain itu dikarenakan seorang afiliator melaksanakan kegiatannya di media sosial, maka pelaku juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ayat (1) UU ITE dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak adalah sebesar Rp 1 miliar Rupiah

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Afiliator, Aplikasi Trading, Ilegal

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan system barter (tukar menukar barang), namun seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Perkembangan zaman ini juga mengalami perubahan kemabali akibat dari perubahan informasi dan teknologi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan khususnya untuk perdagangan yang dahulu dikenal dengan transaksi pertemuan antara pembeli dan penjual sekarang melalui teknologi internet pembeli dan penjual tidak perlu bertemu dan dilain sisi dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas maka setiap manusia mencari berbagai cara untuk menginvestasikan hartanya agar dikemudian hari dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Peluang yang dibaca oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mengolah *capital* yang dimiliki orang lain ini maka bermunculan berbagai macam investasi yang menjanjikan keuntungan di waktu yang instan. Nilai mata uang yang diperdagangkan berubah dari waktu ke waktu, baik berubah menguat maupun melemah sebuah mata uang melemah apabila membutuhkan lebih banyak unit uang untuk membeli mata uang lain, dan sebaliknya sebuah mata uang dikatakan menguat apabila semakin kecil unit uang yang diperlukan untuk membeli mata uang lain. Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti *foreign direct investment* di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor individu, *hedge funds*, dan *investment bankers*, selalu mengikutsertakan transaksi perdagangan Forex. Investasi forex trading merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat.

Transaksi perdagangan, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Demikian pula di forex, terdapat perbedaan dimana pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai broker. Forex tergolong dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawan kawannya. Pada mulanya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan index dan

komoditi, dengan bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama forex. Karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, maka forex trading pun memiliki lembaga regulasinya sendiri.

Regulator yang mengawasi kegiatan pialang di Indonesia ada dibawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Internet melalui kanal youtube banyak sekali muncul aplikasi perangkat lunak (platform) trading antara lain Aplikasi Trading Ilegal, Binomo, Olymp Trade, FBS, IQ Option, Insta Forex, Octa FX, dan lain. Dalam mendukung platform diatas maka diperlukan affilior-afilior yang menerima endorse (iklan) tentang platform ini agar dapat menarik peminat investor kedalam platform trading ini keuntungan affilior diperoleh dari komisi per transaksi. Untuk nominal komisinya, sejauh ini masih belum ada informasi secara pasti. Mantan affilior sekaligus selebriti menyampaikan melalui kanal Youtubenya tentang pembagian keuntungan affilior dan perusahaan pemilik aplikasi. Adapun keuntungannya yakni 70% untuk affilior dan 30% untuk aplikasi.<sup>4</sup>

Platform fore sebagainya, salah satunya investasi dalam platform Aplikasi Trading Ilegal. Padahal platform binary ini sebenarnya hanya bermodus investasi karena sistem investasi ini mirip dengan judi online yg hanya membuat orang loss.

Penyebab orang tertarik untuk berinvestasi pada binary ini adalah karena peran affilior yang berkedok sebagai broker. Dimana tugas dan wewenang broker disini marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis ini bahkan tanpa perlu belajar. Para affilior muncul dengan memamerkan kekayaan nya yang di dapat dengan cepat, atau sering disebut dengan istilah crazy rich. Kata affilior belakangan viral di jagat maya. Dikutip dari berbagai sumber, affilior adalah orang yang bertugas untuk mempromosikan bisnis. Dari sini penulis akan mengurai mengenai pengertian dari affilior Aplikasi Trading Ilegal serta apa itu sebenarnya korban dari affilior Aplikasi Trading Ilegal supaya mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga pemberitaan yang diperoleh dapat berimbang dan obyektif. Trading yang berkedok judul Perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak

---

<sup>4</sup> <https://www.suara.com/bisnis/2022/03/13/234142/apa-itu-affilior-mengenal-pihak-yangberkaitan-dengan-binary-option-dan-memakan-banyak-korban> diakses 20 Januari 2024

ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; serta turut main judi sebagai pencaharian.

Selain itu affiliator juga melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran seperti dilakukan para affiliator.

Affiliator Aplikasi Trading Ilegal kini menjadi sorotan banyak pihak setelah bermunculan korban-korban yang buka suara. Bahkan sebutan Afiliator Aplikasi Trading Ilegal ini sering kali mereka untuk mendapat keuntungan. Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakkan affiliator tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya para trader langsung merugi bahkan merasa ditipu.

Beberapa orang yang pernah mencoba Aplikasi Trading Ilegal mengakui affiliator tidak memberikan penjelasan yang sistematis terkait taktik bermain. Hal ini menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi. Padahal, affiliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi Aplikasi Trading Ilegal. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut.

Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affiliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affiliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader. Seperti diketahui, affiliator Aplikasi Trading Ilegal binomo Indra Kenz telah ditahan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Ia terancam kurungan 20 tahun penjara.

Affiliator Indra Kenz disangkakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE kemudian pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Afiliator juga kena Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terakhir afiliator juga dikenakan pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP terkait penipuan. Selanjutnya Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta diduga menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait afiliator aplikasi trading ilegal?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku afiliator aplikasi trading ilegal?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian penelitian hukum yang normatif biasanya hanya berdasar pada studi dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.<sup>5</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### **1. Pendekatan Kasus**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

#### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum aturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang

ada.

### **3. Jenis Data**

- 1) Bahan hukum primer

---

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, 2017, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Makassar, hal. 82.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2003, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15

A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas selain itu Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan ada 3 undang-undang:

- a. UU. No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau disebut bahan hukum sekunder. Buku-buku koleksi pribadi dan perpustakaan, serta publikasi yang berkaitan dengan subjek penelitian digunakan sebagai *Library Research* atau Studi Kepustakaan

#### **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Hukum Pidana Terkait Afiliator Aplikasi Trading Ilegal**

Di Indonesia sendiri kegiatan trading Aplikasi Trading Ilegal masih belum memiliki payung hukum atau masih belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. dikarenakan trading Aplikasi Trading Ilegal segala sesuatunya dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik.

Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>7</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya trading Aplikasi Trading Ilegal ini merupakan kegiatan perdagangan dengan menggunakan asset tertentu seperti pasangan mata uang asing (valas) dan beberapa jenis komoditi. Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau valas atau forex diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa ada tiga badan yang menjalankan perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya BAPPEBTI berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka.<sup>8</sup>Namun, kegiatan Aplikasi Trading Ilegal ini dilakukan melalui jaringan internet dengan cara mengakses langsung pada website perusahaan yang telah disediakan oleh broker luar negeri seperti oympttrade dan binomo. Dari sini dapat diketahui bahwasanya trading Aplikasi Trading Ilegal ini umumnya dijalankan oleh perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia sehingga berdasarkan pasal 18 UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik di atas diketahui bahwasanya para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya dalam hal ini adalah antara broker dan trader.

Adapun bunyi pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu:<sup>9</sup>

- (1). Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrakelektronik mengikat para pihak.
- (2). Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik Informasi dan Elektronik

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

- (4). Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5). Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- (6). Sampai saat ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan kegiatan trading Aplikasi Trading Ilegal tersebut telah melakukan banyak promosi melalui iklan-iklan seperti instagram, youtube, adsense pada game-game online, dan lain-lain. Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya kegiatan trading Aplikasi Trading Ilegal ini dapat dilakukan oleh kalangan mana saja baik itu dari tingkat remaja hingga dewasa. Hal ini diperkuat dengan isi iklan-iklan yang diberikan atau tutorial yang terdapat pada iklan tersebut.

Tutorial yang terdapat pada iklan trading Aplikasi Trading Ilegal menunjukkan betapa mudahnya seseorang untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari perdagangan Aplikasi Trading Ilegal tersebut. Hal ini dikarenakan pada tutorial tersebut memperlihatkan bahwa trader cukup menebak atau memperkirakan pergerakan nilai suatu aset dengan profit yang cukup besar.

Bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara cepat atau instan tentu saja akan langsung melakukan perdagangan pada trading Aplikasi Trading Ilegal. Namun, terdapat beberapa orang juga yang meragukan akan hal tersebut dikarenakan terindikasi judi atau spekulasi. Akan tetapi, ada juga orang-orang yang menganggap trading Aplikasi Trading Ilegal itu tidak tergolong ke dalam spekulasi dengan alasan bahwasanya jika trading tersebut dilakukan dengan teknik analisis maka tidak dapat lagi dikategorikan sebagai tindakan spekulasi Aplikasi Trading Ilegal yang merajalela di tanah air bukan tanpa pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian

Perdagangan sejak tahun 2019 sudah melakukan pemblokiran domain-domain Aplikasi Trading Ilegal. Pasalnya, merujuk pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, praktik Aplikasi Trading Ilegal dipastikan ilegal. Di Indonesia praktek trading Aplikasi Trading Ilegal masih belum memiliki status hukum yang jelas, bahkan hukum negara masih belum



mengatur secara khusus dan jelas. Namun demikian dengan praktek yang terjadi secara daring, dapat diakses dimana saja, maka hal tersebut memiliki keterkaitan dengan keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lainnya maka praktek trading Aplikasi Trading Ilegal memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Selanjutnya meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang mengimingimingi uang cukup besar. Sebab, mendapat uang puluhan bahkan ratusan juta dalam sehari adalah mustahil.

Afiliator Quotex itu dijerat pasal berlapis. Dia dipersangkakan terkait judi online, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Aplikasi Trading Ilegal merupakan bentuk kegiatan perdagangan aset seperti halnya mata uang asing ataupun komoditi tertentu. Perdagangan mata uang asing atau forex di Indonesia menganut pada aturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga badan yang memiliki keterkaitan terhadap perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dinyatakan bahwa BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka.

Dalam prakteknya, trading Aplikasi Trading Ilegal dilakukan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan akses terhadap situs perusahaan yang sebelumnya telah disediakan oleh broker luar negeri seperti halnya Binomo. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Trading Ilegal dijalankan oleh perusahaan yang tidak berstatus sebagai perusahaan dengan domisili di Indonesia, sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas diketahui bahwasanya para

pihak yang memiliki otoritas atas pemilihan pemberlakuan hukum bagi transaksi elektronik internasional yang telah dibuat, dalam hal ini adalah broker dan trader.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Afiliator Aplikasi Trading Ilegal**

Dalam sistem pidana di Indonesia dikenal adanya istilah pertanggung jawaban pidana, Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut dikatakan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan memenuhi unsur delik yang tercantum dalam pasal tersebut, dan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada subyek hukum yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana ini. Keterlibatan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP klasifikasi dalam suatu pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 4 yaitu mereka yang melakukan perbuatan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), dan Mereka yang menganjurkan (*Uitlokker*).<sup>11</sup>

Perilaku dari afiliator ini dalam mengajak korban dengan membuat sebuah video yang berisikan kesuksesannya mengikuti kegiatan *binary option* dengan menggunakan kekayaannya dan statusnya sebagai publik figur yang dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya bahwa yang dilakukannya bukan merupakan suatu kebohongan, bahkan menurut Mendrofa seorang pengacara dari korban aplikasi binomo ini menyatakan dalam wawancaranya bersama tim Kumparan.com bahwa ada afiliator yang menyatakan bahwa aplikasi binomo ini legal, padahal sudah jelas bahwa aplikasi ini merupakan ilegal, karena cara kerjanya seperti judi online.<sup>12</sup> Dalam hal ini jelas bahwa afiliator itu sendiri merupakan yang membantu pihak binomo untuk melaksanakan kegiatannya yaitu judi online, dan ini merupakan penipuan. Karena definisi penipuan ini sendiri menurut R. Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1987), 75.

<sup>11</sup> M.H.N Singadimedja, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019), 160.

<sup>12</sup> Tim Editor Kumparan news "Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar" (<https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legaljanjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>)

sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>13</sup>

Syarat dikatakannya suatu perbuatan seseorang dianggap membantu suatu tindak pidana (*Medepleger*) adalah:<sup>14</sup>

1. Adanya kerjasama secara sadar, tidak selalu ada kesepakatan terlebih dahulu sejak awal menghendaki;
2. Punya kehendak bersama-sama riil delik itu akan diwujudkan;
3. Ada pelaksanaan bersama secara fisik dan implementasi dari kesengajaan secara sadar.
4. Syarat ini dipenuhi oleh afiliator karena afiliator sendiri mempermudah terwujudnya rencana yang diinginkan oleh Binomo, yaitu banyaknya yang mengikuti kegiatan ini.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh afiliator. Dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Lebih khususnya larangan untuk mempromosikan kegiatan ini pula terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana harus lah adanya ajaran kesalahan atau yang bisa dikenal sebagai *mens rea*. Untuk dapat dipidananya seseorang haruslah memenuhi dua yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*). Seorang afiliator dapat dimintakan pertanggung jawaban akibat dari kegiatannya melakukan penipuan, salah satunya dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan adalah satu, yaitu menerima uang hasil kejahatan penipuan dari hasil loss yang didapatkan para trader kepada rekening afiliator. Kemudian sempurna dikatakan sebagai TPPU karena telah terjadi tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. TPPU adalah tindak pidana lanjutan, sehingga ia bisa

---

<sup>13</sup> R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, ( Surabaya, Usaha Nasional, 1980), 396-397.

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum Pidana II, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1990), 37.

dikatakan telah sempurna sebagai TPPU manakala tindak pidana asal telah terjadi atau telah dilakukan, kemudian dari hasil tindak pidana asal tersebut lalu menghasilkan harta kekayaan, yang keadaan harta kekayaan ini tersembunyikan atau tersamarkan. Oleh sebab itu, untuk dikatakan bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang, maka secara beruntun mula dari terjadinya tindak pidana asal, sampai ketersembunyian atau kersamaran uang hasil kejahatan haruslah terpenuhi satu persatu, jika tidak maka belum sempurna disebut sebagai pencucian uang. Berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh affiliator opsi biner, maka berikut analisisnya:

Pada tahap pertama, terlebih dahulu mengenai tindak pidana asal, maka yang terjadi adalah ketika affiliator mengetahui dan menyadari bahwa paket “investasi” opsi biner yang ia tawarkan sesungguhnya akan merugikan konsumennya dalam hal ini adalah para trader, namun ia tetap melakukannya tipu muslihat dengan mengiming-imingi calon trader dengan sejumlah kekayaan dan kesuksesan yang akan ia dapatkan sebagaimana yang telah diraih affiliator opsi biner jika para calon trader tersebut mau bergabung dalam platform opsi biner. Perbuatan pelaku ini sejalan dengan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan bunyi pasal a quo, maka perlu dilihat unsur yang terdapat pada pasal tersebut: 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Afiliasi opsi biner mengetahui bahwa platform opsi biner yang dipromosikannya tidak memiliki izin dari Bappebti maupun OJK, namun ia tetap menawarkannya kepada para korban agar ia bisa mendapatkan keuntungan dari pendaftaran tersebut, sehingga semakin banyak mendaftar menggunakan akun referral yang dimiliki oleh affiliator, atau yang akan ia peroleh kelas-kelas trading opsi biner yang dibuka olehnya, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan ia dapatkan. Padahal ia mengetahui bahwa paket investasi dan kelas trading yang ditawarkan hanyalah kebohongan, tetapi karena tujuan utama pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, maka kejahatan ini tetap dilakukannya meskipun perbuatan ini bersifat melawan hukum. 2) dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Berkaitan dengan unsur yang kedua ini, maka tindakan yang paling efektif dalam menjerat korbannya untuk bergabung bersama aplikasi opsi biner dan kelas-kelas trading milik affiliator opsi biner adalah flexing atau pamer harta kekayaan. Perbuatan menyerahkan suatu benda di sini haruslah menjadi akibat langsung dari upaya penipu dalam menggerakkan korbannya sehingga korban dengan sendirinya mau untuk menyerahkan harta tersebut.<sup>15</sup> Korban dari penipuan bisa disebut sebagai korban penipuan tatkala uang yang ia serahkan merupakan akibat dari tipu daya pelaku.<sup>16</sup> Itulah yang terjadi pada korban opsi biner, mereka rela membayar berjuta-juta sebagai akibat dari flexing yang dilakukan oleh affiliator, sehingga kemudian korbannya tergerak untuk bergabung bersama platform opsi biner, maka affiliator melanjutkan kejahatan-kejahatan lainnya dengan serangkaian tindakan kebohongan, membangun citra bahwa seluruh kekayaan yang ia dapatkan adalah melalui trading di aplikasi opsi biner yang nyatanya itu semua hanyalah kebohongan dari affiliator.

Tahap Kedua, ketika para korban telah mengalami loss di dalam aplikasi, atau telah mendaftarkan diri ke kelas-kelas trading opsi biner dengan membayar sejumlah uang sebagai commitment fee, maka di sinilah affiliator opsi biner kemudian mendapatkan keuntungan berupa harta kekayaan yang ia dapatkan dari hasil penipuan, yang mana harta kekayaan diperoleh dari hasil tindak pidana yaitu penipuan. Tahap Ketiga, ketika uang hasil kejahatan tersebut kemudian dimanfaatkan dengan menginvestasikannya ke dalam sejumlah perusahaan, membelikan barang-barang mewah, rumah mewah, mendonasikannya ke berbagai lembaga amal, atau bahkan menggunakan harta tersebut untuk memamerkan kekayaan atau yang populer disebut dengan flexing. Pada tahap ini, tujuan dari itu semua adalah untuk menyamarkan harta yang diperoleh affiliator opsi biner tersebut dari hasil kejahatan.

Dari rentetan tindakan yang telah dilakukan affiliator dimulai dari tahap pertama hingga tahap ketiga, maka terlihat dengan jelas adanya upaya pencucian uang, yakni dimulai sebagai tindak pidana dasarnya, lalu diikuti dengan menghasilkan uang dari hasil kejahatan berupa penipuan tersebut, hingga akhirnya adalah melakukan tiga tahap pencucian uang, yaitu placement, layering, dan integration yang hasil akhirnya adalah

---

<sup>15</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 179.

<sup>16</sup> Eddy Munada, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal *Dusturiah* Vol. 10, No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, 2020, hlm 48.

uang atau harta affliator yang telah tercuci dan siap digunakan kembali untuk kebutuhan flexing.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, dari 3 Pasal TPPU yang mengklasifikasikan pelaku TPPU sebagai pelaku aktif pada Pasal 3 dan Pasal 4, dan pelaku pasif sebagaimana terdapat pada Pasal 5, maka termasuk manakah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh affliator opsi biner? Sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan mengenai Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat dilihat bahwasanya delik pada Pasal 3 dan Pasal 4 terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif, sementara Pasal 5 termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali memaparkan, jika dikaji dari unsur subyektif atau *mens rea*, maka ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui, patut menduga bahwa harta kekayaannya berasal dari suatu kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Dengan demikian, maka Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik.<sup>17</sup>

Formulasi dari delik yang terdapat pada Pasal 3 ini merupakan delik formal, oleh sebab itu hanya mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, bukan berbicara tentang akibat yang ditimbulkan.<sup>18</sup> Dengan begitu, seorang affliator opsi biner dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lantaran adanya unsur kesalahan pada diri si affliator. Kesalahan tersebut untuk yaitu kesengajaannya dalam melakukan 11 (sebelas) delik di pasal a quo dengan tujuan agar dapat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya sekaligus digunakan agar kembali sebagai modus penipuan untuk meyakinkan korbannya. Dengan demikian, maka terlihat adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, di manaseluruh perbuatan sang affliator merupakan delik yang terdapat pada pasal a quo. Pemahaman terhadap unsur Pasal 3 UU TPPU bisa dibagi kepada dua pendekatan, yang pertama adalah berbasis kepada transaksi dan yang kedua berbasis pada informasi yang membungkus transaksi (*underlying transaction*).<sup>19</sup>

Pengetahuan, maksud, atau tujuan yang diperlukan sebagai unsur dari tindakan melanggar yang dijelaskan dalam ayat 1 dari pasal ini dapat disimpulkan dari lingkungan faktual yang obyektif." Oleh sebab itu, "dengan maksud" di sini didasarkan pada kondisi

---

<sup>17</sup> Hanafi Amrani dan Ali Mahrus, 2015, *Op. Cit.*, hal. 74.

<sup>18</sup> Yudi Kristian, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media (2015), hal. 38.

<sup>19</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press (2021), hal. 137.

faktual yang bersifat obyektif, yaitu harus disertai dengan fakta bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh afiliasi opsi biner ini dilakukan dalam rangka menyamarkan uang hasil kejahatannya.

Dengan begitu, yang perlu dilakukan adalah mengkomparasikan antara analisis tipologi dalam pencucian uang dengan fakta-fakta hukum terkait transaksi, di mana hasilnya adalah menunjukkan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada Tipologi Pencucian Uang Afiliasi Opsi Biner, bahwasanya perbuatan pelaku dapat dikategorikan pada tipologi concealment within bussiness structure atau penyembunyian ke dalam struktur bisnis, hal ini terlihat upaya-upaya afiliasi yang menginvestasikan aset hasil kejahatannya pada berbagai unit bisnis miliknya, sehingga yang nampak adalah seolah-olah uang hasil kejahatan tadi berasal dari hasil yang sah karena telah tersamarkan.

Hakikatnya terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh afiliasi opsi biner, di antaranya adalah perjudian, menyebarkan berita bohong, melakukan tipu muslihat sehingga menjadikan perjudian yang merupakan suatu tindak pidana terlihat sebagai aktivitas investasi yang legal, di mana konsekuensinya menjadikan para korbannya turut serta melakukan perjudian. Dari rangkaian kejahatan tersebut, jika dikaitkan pada apa yang terjadi pada korban afiliasi opsi biner, maka yang menjadi predicate crime dari TPPU adalah penipuan sesuai Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga hasilnya adalah terkumpulnya dirty money dari rangkaian hasil kejahatan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan 11 (sebelas) delik yang terdapat pada Pasal 3, yaitu “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Akan tetapi tidak kemudian pola kejahatan afiliasi Aplikasi Trading Ilegals ini berhenti di sini, karena pasca afiliasi melakukan pencucian uang sebagaimana delik Pasal 3 UU TPPU, selanjutnya afiliasi menggunakan kembali dirty money tersebut untuk kembali melakukan rangkaian kejahatan di atas dalam rangka kembali menggaet korban secara terus menerus agar ia dapat terus menerus meraup keuntungan

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dari bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, belum ada regulasi yang mengatur *Aplikasi Trading Ilegal* hingga saat ini. Alasannya karena agak kesulitan untuk mengimbangi teknologi yang berkembang sangat pesat dengan pembuatan regulasi. *Aplikasi Trading Ilegal* itu sebenarnya tidak ada trading-nya, hanya skemanya ponzi. Oleh sebab itu, melalui regulasi yang sedang dalam tahap kajian akan dapat dibedakan antara robot trading yang legal dan yang hanya sebagai modus penipuan. Jadi sementara perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa kegiatan opsi biner melalui aplikasi Binomo di Indonesia dapat dikatakan sebuah hal yang ilegal karena mengandung unsur perjudian online dan tidak memiliki izin dari BAPPEBTI, sehingga seorang afiliator yang mempromosikan kegiatan ini dengan mengatakan dalam sebuah video yang disebar oleh afiliator melalui kanal youtube yang bersangkutan bahwa hal ini merupakan kegiatan legal dan memberikan keuntungan dan kekayaan dengan mudah, merupakan sebuah penipuan sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasaal 55 KUHP. Hal ini karena seorang Afiliator merupakan pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana (Medepleger), perilaku afiliator tersebut apabila telah dibuktikan didalam persidangan maka akan dijerat hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selain itu dikarenakan seorang afiliator melaksanakan kegiatannya di media sosial, maka pelaku juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Harta dari afiliator ini juga dapat disita sebagai pidana tambahan, apabila terbukti didalam



persidangan bahwa harta yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Kekuatan hukum dari bukti elektronik ini dijamin didalam Pasal 5 UU ITE, selama memenuhi persyaratan yang tercantum didalam UU ini, yang mana persyaratannya itu terdapat pada Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang pada intinya dokumen tersebut harus memiliki data elektronik secara utuh, dapat dijamin keotentikannya, dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan ketersediaannya ketika akan digunakan untuk keperluan persidangan. Untuk menjamin mengenai keotentikan dari bukti elektronik ini diperlukan saksi ahli yang bergerak dibidang digital forensik, agar dapat menjamin bahwa dokumen elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan didalam persidangan, jika tidak menggunakan jasa dari saksi yang bergerak di bidang digital forensik maka dokumen elektronik itu tidak dapat digunakan untuk dijadikan alat bukti untuk terpenuhinya dua alat bukti yang tercantum didalam pasal 183 KUHAP

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, R. (2022, Maret 13). *Apa Itu Affiliator? Mengenal Pihak yang Berkaitan dengan berkaitan-dengan-binary-option-dan-memakan-banyak-korban*
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. UII Press.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Amrani, hanafi. (2016). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11), 26–43.  
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>
- Anam, K. (2022, Maret 13). *Berapa Gaji Bulanan Affiliator Binary Option? Ini Hitungannya*. CNBC Indonesia. [bulan-an-affiliator-binary-option-ini hitungannya](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220313150000-12-10036-10053-berapa-gaji-bulanan-affiliator-binary-option-ini-hitungannya)
- Arifin, I. (2021). *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Atmasasmita, R. (1989). *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan LBH.
- Bhayangkara, C. S. (2022, Februari 24). *Profil Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersangka Kasus Binomo*. Suara.com.
- Chazawi, A. (2002). *Pengantar Hukum Pidana*. Grafindo.

- Filbert, R. (2021). *Trading vs Investasi Strategi Meraih Keuntungan Melalui Trading dan Investasi*
- Garnasih, Y. (2015). *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ilmar, A. (2017). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Kencana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.